

KEPUTUSAN NOMOR : 0017/HK.01.01/K.SU-13/06/2024

PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan tahun 2020, terdapat potensi kerawanan yang ditemukan yaitu masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT seperti pemilih tidak dikenal, meninggal dan pindah domisili
 - Bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih pada pemilihan serentak tahun 2024 maka dibentuk Tim Fasilitasi pengawasan yang bertugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan melekat dan melakukan audit terhadap data pemilih yang dihasilkan berdasarkan pekerjaan Partalih di masing-masing TPS
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Perpres No. 68 Tahun 2018, Perbawaslu nomor 1 Tahun 2021, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024,
 - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pada surat keputusan ini yaitu personil yang ditugaskan berkewajiban untuk Melaksanakan tugas Pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih, melakukan audit terhadap data pemilih.